



Memelihara Stabilitas dan Keadilan melalui Keseimbangan Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara

Ade Cahya Dwi Ernawan

Universitas Negeri Semarang

Alfiyan Rahmat Dani Utomo

Universitas Negeri Semarang

Regina Agneshia Hannaningdyah

Universitas Negeri Semarang

Nataneila Astya Putri Asmana

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: adecahya1133@students.unnes.ac.id

Abstrak. *Efforts to maintain stability and justice in a country are extremely fundamental and strategic. In the history of Indonesia, there have been several changes in the system of government, such as the transition from a presidential system to a parliamentary system, as well as changes in the organizational structure of government. From this, the changes that occur can affect or potentially disrupt the balance of power and affect stability and justice in the country. This also needs to be anticipated and examined using the framework of the state law so that the questions that arise later can be answered by law focused on the concept of the state. The balance of power within the framework of the constitution is very important for maintaining stability and justice in the government system. The balance of power allows for the monitoring and control of the use of state power, thereby preventing the abuse of power by any one party.*

Keywords : *Justice, Balance, Constitutional Law*

Abstrak. Upaya memelihara stabilitas dan Keadilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental dan strategis. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan, seperti berubahnya sistem presidensial ke sistem parlementer, serta perubahan struktur organisasi pemerintahan. Dari hal ini, perubahan-perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi atau berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan mempengaruhi stabilitas dan keadilan dalam negara. Hal ini juga perlu kita siasati dan perlu kita telisik menggunakan kerangka hukum negara agar pertanyaan-pertanyaan yang timbul nantinya dapat terjawab oleh hukum yang terfokuskan kepada konsepsi negara. perimbangan kekuasaan dalam kerangka konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Keseimbangan kekuasaan memungkinkan adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak.

Kata Kunci : Keadilan, Keseimbangan, Hukum tata negara

PENDAHULUAN

Upaya memelihara stabilitas dan Keadilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental dan strategis. Keadilan sendiri merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai yang ideal, perjuangan guna mencapai keadilan tidak pernah tuntas, pun tidak habis-habisnya untuk dibahas. Keadilan telah dan akan terus menjadi sebuah diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dan dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya-upaya terus dilakukan guna mencapai keadilan yang tidak bisa diabaikan.

Sementara stabilitas sendiri, menurut Sjachran Basah merupakan fungsi dari adanya hukum. Sjachran berpendapat bahwa ada lima sudut pandang hukum, diantaranya menyebutkan stabilitatif yakni hukum sebagai pemelihara dan penjagaan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum tata negara disini diartikan sebagai hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara, bukan hukum yang hadir sendiri di tengah masyarakat, inilah kristalisasi dari interaksi antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukumnya.¹

Hukum tata negara menurut Kusumadi Pudjosewojo ialah hukum yang mengatur bentuk negara, dan bentuk pemerintahan, yang menunjuk masyarakat hukum atasan maupun bawahan, beserta hirarkinya yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.² Hal inilah mengapa kerangka hukum tata negara memiliki peran yang mendasar bagi usaha menjaga stabilitas dan keadilan kekuasaan dalam sebuah negara khususnya Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan, seperti berubahnya sistem presidensial ke sistem parlementer, serta perubahan struktur organisasi pemerintahan. Dari hal ini, perubahan perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi atau berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan mempengaruhi stabilitas dan keadilan dalam negara. Hal ini juga perlu kita siasati dan perlu kita telisik menggunakan kerangka hukum negara agar pertanyaan pertanyaan yang timbul nantinya dapat terjawab oleh hukum yang terfokuskan kepada konsepsi negara.

Dewasa ini pembahasan tentang stabilitas dan juga keadilan di dalam pemerintahan sedang hangat dibicarakan, hal hal mendasar pun ikut diperdebatkan. Bagaimana peranan keseimbangan kekuasaan menurut kerangka hukum tata negara dapat memelihara kestabilan dan keadilan dalam suatu negara, yang notabennya kestabilan dan keadilan adalah cita cita dari semua umat manusia.

Dalam jurnal ini, kita akan menganalisis bagaimana keseimbangan kekuasaan dapat mengsumbangsih peran yang sangat fundamental dalam memelihara stabilitas dan keadilan di suatu negara. Dan dalam jurnal ini akan mempelajari bagaimana keseimbangan kekuasaan dapat diwujudkan melalui peran dan fungsi lembaga lembaga negara, serta bagaimana peran dan fungsi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dan keadilan dalam negara.

KAJIAN TEORI

Sudah semestinya konstitusi negara memelihara kestabilan dan keadilan dalam pemerintahan, namun tidak bisa dipungkiri hal hal yang mengancam atau mencederai

¹ Mawardi, 2015: 279

² Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar graika, 2004), hlm. 86

kestabilan dan keadilan dalam suatu negara ada dan nyata didepan mata. Seperti korupsi, krisis hukum, keterbelakangan sistem peradilan, keterlibatan politik dalam penegakan hukum, keterbelakangan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis teoritis. Kita akan mempelajari teori-teori tentang keseimbangan kekuasaan dan stabilitas dan keadilan, serta melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkait dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, yaitu bagaimana suatu negara diorganisir dan diatur dalam berbagai aspeknya. Dalam sintesis, hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, termasuk organisasi, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hukum tata negara juga dianggap sebagai sumber hukum, konstitusi, dan membahas berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, dan lain-lain.

Sedangkan kerangka hukum negara sendiri memiliki arti dasar hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Hal ini mencakup beberapa aspek, termasuk didalamnya terdapat konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak hak konstitusional mereka.³

Teori pembagian kekuasaan dipopulerkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Prancis, John Locke dan Montesquieu adalah dua tokoh yang mempelopori teori ini. Pembagian kekuasaan yang dikenal dengan *trias politica*, menurut John Locke kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang - undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang undang yang ada didalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, bertugas menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (di masa ini dikenal dengan hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam membagi kekuasaan pun membedakan menjadi tiga bagian meskipun ada perbedaan dengan apa yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu :

³ <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-tata-negara/>

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang undang
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas guna melaksanakan undang undang (namun montesquieu menekan pada tindakan di bidang luar negeri)
- c. Kekuasaan yudikatif, memiliki peran untuk mengadili atas pelanggaran undang undang.

Melihat dua pendapat diatas memiliki sebuah perbedaan yang cukup mendasar antara John Locke dan Montesquieu. John Locke memasukan yudikatif ke dalam eksekutif, sedangkan Montesquieu berpendapat bahwasanya kekuasaan pengadilan (yudikatif) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.⁴

Menurut Montesquieu bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau hanya sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan. Warga negara khawatir jika raja atau senat yang membuat UU, akan terjadi tirani kekuasaan. Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak sewenang wenang. Dan jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas

Pemisahan kekuasaan di Indonesia sendiri, diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau konstitusi. UUD NRI 1945 atau konstitusi merupakan dokumen negara yang memuat hal hal pokok penyelenggaraan negara Indonesia. Dan juga tidak hanya trias politika yang dianut oleh sistem konstitusi Indonesia melainkan ada kekuasaan eksaminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu berfungsi sebagaimana yang dimaksud di pasal tersebut yang memiliki peran sebagai badan pengawas keuangan (BPK).⁵

Kemudian dalam kerangka hukum tata negara terdapat pembagian kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas, dan demokrasi. Keseimbangan dalam kerangka hukum tata negara bertujuan memastikan agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Tentu permasalahan yang sekiranya akan dihadapi di kemudian waktu telah dipersiapkan dasar hukumnya dalam kerangka hukum tata negara ini. Dengan demikian kita bisa membedah satu persatu bagian dari kerangka hukum tata negara guna mengupayakan kestabilan dan keadilan dalam sebuah negara.

Dalam kerangka hukum tata negara, terdapat pembagian kekuasaan. Disini pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini guna memastikan diantara ketiga pembagian kekuasaan tidak terdapat salah satu kekuasaan yang memiliki kekuatan berlebih atau dalam artian diharapkan menciptakan kestabilan dalam tatanan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Dengan tujuan utama yaitu menjalankan pemerintahan dan mengelola negara secara efektif. Didalamnya meliputi Presiden, Menteri kabinet, Gubernur, Bupati/Walikota, dan aparat

⁴ Miriam Budihardjo, 2002, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia). Hlm . 150

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/>

birokrasi.⁶ Yang kedua yaitu legislatif, ialah lembaga kekuasaan untuk membuat atau dengan kata lain merumuskan undang undang.⁷ Dalam hal ini legislatif memiliki fungsi antara lain lembaga yang berwenang membuat hukum, termasuk membuat kebijakan, mengawasi, pelaksanaan kebijakan, dan memberikan persetujuan atas pengesahan rancangan undang undang. Yang terakhir dalam pembagian kekuasaan adalah yudikatif, kekuasaan ini merujuk pada badan badan peradilan di suatu negara guna menafsirkan undang undang dan memberikan keputusan hukum yang akhir dan mengikat.

Sebelum amandemen UUD NRI 1945, implementasi trias politica di Indonesia memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan yang bersifat horizontal yaitu hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya MPR (anggota DPR + anggota DPD), DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK hubungan kekuasaan ini dapat melahirkan sistem pemerintahan Parlementer atau Presidensial. Sedangkan hubungan yang bersifat vertikal adalah hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah.

Sedangkan pasca amandemen UUD NRI 1945 hubungan antar lembaga berubah menjadi hubungan yang bersifat fungsional, hubungan yang bersifat pengawasan, hubungan berkaitan dengan penyelesaian sengketa, hubungan yang bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban. Hal ini tentu memiliki beberapa kelebihan dari sebelum amandemen antara lain pengawasan dan kontrol, keterkaitan lembaga lembaga lain sehingga memudahkan untuk mengkoordinasi antar lembaga negara, pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah departemen pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Kekuasaan eksekutif biasanya berada di lembaga cabang eksekutif seperti presiden dan anggota kabinet. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan untuk menegakkan hukum berada di tangan kepala negara, seperti presiden. Namun, kepala negara tidak bisa menegakkan hukum secara individu. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara dilimpahkan kepada pemerintah atau pejabat negara, yang secara bersama-sama membentuk suatu badan penegak hukum. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Tanggung jawab cabang eksekutif meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan: Menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah di rencanakan.
2. Pembangunan dan Perekonomian: Bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi negara dan merencanakan serta melaksanakan program-program pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁶ <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/>

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>

3. Hubungan Luar Negeri: Menjalin dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain melalui perjanjian internasional, negosiasi diplomatik, dan kerja sama regional maupun global.

Sistem kekuasaan eksekutif di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni:

1. Sistem Pemerintahan Parlementer: Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Namun, kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat.
2. Sistem Pemerintahan Presidensial: Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya dipegang oleh presiden. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan.

Lembaga kekuasaan eksekutif di Indonesia meliputi:

1. Presiden: Kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi.
2. Menteri-menteri: Pembantu presiden yang dipilih olehnya dan bertugas menjalankan kebijakan pemerintah.
3. Gubernur Provinsi: Kepala pemerintahan di tingkat provinsi yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan provinsi.
4. Bupati/Walikota: Kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah

Unsur-unsur pendukung kekuasaan eksekutif meliputi:

1. Kepemimpinan, Kekuasaan eksekutif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif.
2. Birokrasi, aparat birokrasi yang berperan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
3. Penegakan Hukum, aspek ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
4. Administrasi publik yang bertugas dalam manajemen pemerintahan, penganggaran, dan penyediaan pelayanan publik.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Secara singkatnya kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.

Fungsi kekuasaan legislatif meliputi:

1. Prakarsa Pembuatan Undang-Undang: Membuat rancangan undang-undang yang diperlukan oleh negara.
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang: Membahas dan mengamendemen rancangan undang-undang yang telah dibuat.

3. Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang: Menyetujui pengesahan rancangan undang-undang yang telah dibahas.
4. Memberikan Persetujuan Pengikatan atau Ratifikasi: Menyetujui pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Lembaga kekuasaan legislatif, badan legislatif atau legislatur merupakan badan deliberatif pemerintah dengan kuas membuat hukum. Legislatif dikenal pula dengan beberapa nama seperti kongres, parlemen, dan majelis nasional. contoh dari kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan pemilu. DPR yang terpilih akan bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi atau kabupaten adalah DPRD. Berikut beberapa tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh anggota DPR. Kekuasaan legislatif memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan. Kekuasaan legislatif berfungsi sebagai badan yang membuat hukum, serta memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran maupun pengeluaran uang lainnya. Legislatif terkadang juga menulis perjanjian maupun memutuskan perang. Dengan demikian, kekuasaan legislatif di Indonesia memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas kekuasaan legislatif, pemerintah harus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum dan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di negara ini.

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan otoritas kehakiman suatu negara untuk menafsirkan hukum dan mengambil keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Otoritas peradilan ini bertugas menegakkan hukum dan menjaga keadilan, menyelesaikan perselisihan antara individu dan pihak yang berselisih, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan obyektif. Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu.

Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh yurisdiksi meliputi:

1. Untuk Keadilan: Kekuasaan kehakiman bertugas menjamin bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.
2. Penafsiran Undang-undang: Peradilan mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan undang-undang yang ada. Melalui keputusannya, lembaga peradilan membantu memperjelas makna dan ruang lingkup undang-undang, yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda.
3. Penyelesaian Sengketa: Salah satu tugas utama kekuasaan kehakiman adalah menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
4. Perlindungan hak asasi manusia: Peradilan memainkan peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Peradilan memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap keadilan, diperlakukan secara

adil, dan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar melalui pengadilan dan proses peradilan

Tugas kekuasaan yudikatif, antara lain:

1. Mendengar tuntutan dan bukti: Otoritas kehakiman bertugas mendengarkan tuntutan dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Interpretasi Hukum: Peradilan memainkan peran penting dalam menafsirkan hukum yang berlaku di suatu negara.
3. Keputusan Akhir: Setelah mendengarkan argumen dan bukti, otoritas kehakiman harus mengambil keputusan yang adil dan akurat berdasarkan hukum yang berlaku.

Lembaga kekuasaan yudikatif di Indonesia meliputi:

1. Mahkamah Agung: Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berperan sebagai kekuasaan yudikatif.
2. Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berperan dalam menafsirkan konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusional.

Peradilan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan menjamin terpeliharanya keseimbangan kekuasaan di negara. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peradilan:

1. Pemisahan kekuasaan: Peradilan berfungsi sebagai pemisahan kekuasaan yang independen dari cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif.
2. Memelihara supremasi hukum: Salah satu tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah memelihara supremasi hukum. Peradilan berperan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang berlaku.
3. Penyelesaian Sengketa: Salah satu tugas utama kekuasaan kehakiman adalah menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum dalam negara.

KESIMPULAN

Teori pembagian kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara keilmuan oleh John Locke seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Selanjutnya pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi seorang ahli hukum Perancis bernama Montesquieu guna menyempurnakan konsep pembagian kekuasaan yang dipopulerkan sebelumnya oleh John Locke. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Upaya memelihara kestabilan dan keadilan telah diupayakan sedari dulu, dengan adanya konstitusi dan UUD NRI 1945 yang menganut teori trias politica. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang harus seiras dengan konstitusi agar terciptanya kestabilan dan keadilan di Indonesia. Dengan adanya kekuasaan yang dibagi menjadi tiga tentu akan menimbulkan kestabilan ditengah masyarakat karena tidak akan ada kekuasaan yang superior.

Keseimbangan kekuasaan merupakan prinsip penting Konstitusi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif memungkinkan adanya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kekuasaan negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Dalam kerangka konstitusi, perimbangan kekuasaan berperan penting dalam menjaga kebebasan berekspresi dan pers, sistem hukum yang adil, dan perlindungan hak-hak minoritas.

Keseimbangan kekuasaan juga memungkinkan terjadinya perubahan terhadap undang-undang atau konstitusi dasar suatu negara, sehingga masyarakat dapat secara sah mengubah peraturan dasar negara tersebut seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan keinginan mereka. Di era digital, teknologi memberikan dampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hukum tata negara. Namun keberadaan teknologi ini juga membawa tantangan baru yang perlu diatasi di bidang perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Ringkasnya, perimbangan kekuasaan dalam kerangka konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Keseimbangan kekuasaan memungkinkan adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, B. (2021). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, 8(3), 391–407.
- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jisipol*, Vol. 4 No.(April), 85–100.
- Bagian Hukum Tata Negara*. (n.d.). <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-tata-negara/>.
- Dasar Dasar Ilmu Politik*. (2002). Gramedia. 150
- Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia*. (n.d.). Hukumonline.

Retrieved June 12, 2024, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>

Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya – Berita dan Informasi. (2023, December 18). UMSU. Retrieved June 12, 2024, from <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/>

Kusumadi Pudjosewojo (10th ed.). (2004). Sinar graika. 86

Rais, A. (1999). *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*. Pustaka Pelajar. Rapar, J. H. (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*. Rajawali.

Rapar, J. H. (2001). *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. Raja Grafindo.